

Klasifikasi Usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar)

Edi Pramono^{1*}, Setiyono², Nahdiya Sabrina³
^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang
edipramono225@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 353-359

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1415>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1415>

Article History:

Received: 12-07-2024

Revised: 26-07-2024

Accepted: 27-07-2024

Abstract : The guidance of children in conflict with the law is different from the guidance of adult correctional inmates because children are not the same as adults. Therefore, Special Child Development Institutions (LPKA) must separate rooms between children according to age classification so that they do not become victims of bullying, harassment or other violence. This research aims to analyze the concept of age in LPKA in Indonesia. The method used in this research is empirical juridical with a sociological juridical approach, which identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution in the legal life system. In addition, a comparative approach is used to compare laws and regulations in Indonesia with regulations in other countries. The research results show that the concept of child age which is a policy in LPKA in Indonesia is based on several regulations, including Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare article 1 paragraph 2, Law no. 35 of 2014 (amendment to Law No. 23 of 2002) concerning Child Protection article 1 paragraph 1, Convention on Children's Rights article 1, and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords : Children in Conflict with The Law; Child Age Concept; Child Age Classification

Abstrak : Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan dengan pembinaan terhadap warga binaan masyarakat dewasa karena anak tidak sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memisahkan ruangan antara anak-anak sesuai klasifikasi umur agar mereka tidak menjadi korban bullying, pelecehan, atau kekerasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep usia di LPKA di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan hukum. Selain itu, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep usia anak yang menjadi kebijakan di LPKA di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak pasal 1, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Konsep Usia Anak; Klasifikasi Usia Anak

PENDAHULUAN

Anak sebagai manusia yang belum cakap hukum atau masih di bawah umur, untuk menjadi pelaku hukum yang sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangannya setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tidak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, adanya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang mengakibatkan dampak terhadap terbentuknya karakter dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut akan bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana). Anak yang berkedudukan sebagai pelaku disebut juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Jika di lihat dari sudut pandang undang-undang yang menyatakan tentang kemampuan anak dalam berkonflik dengan hukum adalah antara umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan emosi anak lebih stabil dibanding anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, akan tetapi peradilan pidana dalam memperlakukan anak tetap harus dibedakan dengan perlakuan orang dewasa.

Anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan karena pelanggaran terhadap hukum atau tindak kriminal yang di perbuatnya, memberikan definisi dan menunjukkan pentingnya peranan nilai atau norma dalam suatu masyarakat yang menjadi bagian dari hukum yang ditetapkan oleh suatu negara. Namun dapat di interpretasikan lebih luas lagi bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar nilai atau norma dalam masyarakat. Sehingga asingnya anak dari nilai atau norma dalam suatu masyarakat termasuk didalamnya adalah nilai atau norma keluarga merupakan indikator awal pelanggaran hukum.²

Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak seimbangan dan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disisi lain penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia ada dalam membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Memperkuat hal ini Maulana Wadong menyatakan “seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak dengan berpegang pada hukum nasional yang positif”.³

Kendati demikian perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berlahan telah mengalami beberapa perubahan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah mengganti nama Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Selama seorang anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka anak terpidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Sejalan dengan hal tersebut, Marlina menyatakan bahwa sejak adanya Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, sampai dengan saat ini tidak dilengkapi berbagai peraturan turunannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki kelemahan yaitu sampai dengan

¹ Fatriansyah Fatriansyah, “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 238.

² Bagus, Dimas Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibowo “Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2012): 85.

³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000). hlm 33

saat ini tidak ada peraturan pemerintah dan peraturan lainnya baik itu petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan terhadap Undang-undang tersebut.

Idealnya pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan dengan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dewasa mengingat kondisi anak tidak sama dengan orang dewasa, begitu juga dalam lembaga pembinaan anak harus dipisahkan dalam memberikan pengamaran antara anak sesuai klasifikasi umur agar anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak tidak menjadi korban selanjutnya baik korban bullying atau kekerasan lain di lembaga pembinaan khusus anak. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Muncie bahwa hal utama yang menggaris bawahi munculnya penanganan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah kesadaran bahwa anak-anak memerlukan respon yang berbeda dengan respon yang diberikan kepada orang dewasa yang melanggar hukum.⁴

Melihat data dari komisi perlindungan anak Indonesia untuk mencegah atau menutup peluang adanya kemungkinan pembullian ataupun kekerasan di lembaga pembinaan khusus anak, sangat penting untuk dilakukan baik diatur melalui aturan Prosedural atau dimasukkan secara khusus dalam pasal jika ada pembaharuan hukum khususnya dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelasnya bahwa dalam kurun waktu 2019-2021 telah terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap anak di antaranya tahun 2019 terdapat 4.369 kasus dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus serta tahun 2021 turun beberapa persen berjumlah 5.953 kasus dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus dan perlindungan khusus anak 2.982 kasus.⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁶ Dengan dua pendekatan yaitu Pendekatan yuridis sosiologis ini akan digunakan sebagai pengidentifikasian dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan hukum yang nyata.⁷ Ilmu sosial perlu digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris.⁸ Dan Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) ini akan digunakan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negara lain, dapat juga berupa perbandingan antara keputusan lembaga yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya, atau membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis yang telah dilakukan setelah mengumpulkan berbagai macam bahan hukum peneliti mendapat kesimpulan bahwa pada hakekatnya konsep klasifikasi usia anak telah di atur dalam beberapa Undang-undang yang menjadi kebijakan pemerintah yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum akan tetapi dalam aturan ini masih ada beberapa kelemahan yaitu tidak konsistennya Undang-undang yang mendefinisikan klasifikasi usia anak disebabkan oleh

⁴ Jhon Muncie, *Youth and Crime A Critical Introduction* (London: Sage Publication, 1999). Page 23

⁵ KPAI, "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022," <https://www.kpai.go.id/>, 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 20002). hlm 15

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986). hlm 51

⁸ Kuntjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1985). hlm 83

⁹ Muh Aspar, *Metode Penelitian Hukum* (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015). hlm 15

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, yang masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun konsep Usia Anak yang dalam kebijakannya menjadi dasar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di antaranya:

1. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah”.

Dari pengertian anak ini dapat di ambil pemahaman bahwa seseorang dapat disebut sebagai seorang anak jika memenuhi 2 syarat yaitu:

- a. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan
- b. Belum menikah

Dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan jika batas umur genap 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan berbagai macam pertimbangan sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak di umur tersebut.¹⁰ Dan yang di maksud dengan frasa belum pernah kawin” yaitu belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari definisi anak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 syarat seseorang dapat di katakan sebagai seorang anak yaitu

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan

Penjelasan dari frasa belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam pasal 1 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sama dengan pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan UU No 5 Tahun 1998. Dalam hal ini setidaknya ada 4 prinsip hak-hak anak yang terkandung dalam konvensi yaitu (Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak), (hak untuk hidup), (kelangsungan hidup dan berkembang), (penghargaan terhadap pendapat anak).¹¹ Dan yang di maksud dengan anak yang masih dalam kandungan berkaitan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

“Anak yang dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya” dalam hal ini berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dalam penafsiran lain masalah pelimpahan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.¹²

3. Menurut Konvensi tentang Hak-hak Anak

Pasal 1 konvensi hak-hak anak menyatakan bahwa:

“Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal”.

¹⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹¹ Awi Muliadi Wijaya, “Kebutuhan Dasar Anak Untuk Tumbuh Kembang Yang Optimal,” *Kemenkes Ditjen Kesmas* (<https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal>, 2011).

¹² J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian Persoon Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hlm 21

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention On The rights of the Child*) menjadi salah satu dasar adanya resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 sehingga selanjutnya menjadi pertimbangan dengan dibentuknya UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam konvensi hak-hak anak terutama dalam pasal 1 hendak memberikan definisi tentang anak bahwa semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, terkecuali ada Undang-undang lain yang mengatur atau menetapkan bahwa kedewasaan dicapai dengan lebih awal dengan adanya dasar-dasar sebagai kebijakan terbaru.

UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjadi hermeneutika hukum terutama dalam pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana, untuk dapat menjalani putusan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan tetapi jika di bawah 12 tahun maka dalam menjalani putusan pidananya di kembalikan kepada orang tua/walinya sebagaimana pasal 21 ayat 1 huruf a UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang disebut dengan anak tidak mensyaratkan bahwa anak tersebut belum kawin atau tidak jika umur seseorang di bawah 18 (delapan belas) tahun menurut konvensi ini tetap di kategorikan sebagai seorang anak.

4. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada hakekatnya konsep klasifikasi usia di lembaga pembinaan Khusus Anak di Indonesia lebih mendasarkan kepada kebijakan yang ada dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, walaupun masih ada beberapa kelemahan di dalamnya yang belum mengatur secara spesifik klasifikasi yang menutup kemungkinan peluang terjadinya kekerasan, bullying dan pelecehan di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Indonesia.

Pengertian anak menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.¹³ Dalam Undang-undang ini ada beberapa klasifikasi tentang anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2012 terdiri dari beberapa klasifikasi anak yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat 3).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 ayat 4).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 ayat 5).

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang di maksud dengan anak harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini harus menjadi pemahaman bersama bahwa yang disebut anak dalam UU NO 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum khususnya hanya berlaku untuk UU No 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak yang memungkinkan berbeda dengan pengertian anak dalam definisi sehari-hari atau definisi yang terdapat dalam peraturan lainnya selain UU No 11 tahun 2012.

Dengan adanya syarat bahwa UU No 11 tahun 2012 yang dimaksud dengan anak haruslah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya seseorang anak yang masih belum berumur 12 (dua belas) tahun belum

¹³ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. hlm 14

dapat di kategorikan sebagai anak dalam pengertian anak yang di maksud dalam UU No 11 tahun 2012. Di sisi lain dalam perumusan definisi tentang anak menurut peraturan ini tidak mengantungkan definisi anak dalam dafinisi anak sudah pernah kawin atau belum pernah kawin, sehingga menurut UU No 11 tahun 2012 ini anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih di kategorikan bukan termasuk anak dalam pandangan UU No 11 Tahun 2012,

Selain itu dalam risalah rapat panca RUU sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa hasil penelitian dan juga menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk di dalamnya lembaga internasional menyatakan bahwa hakekatnya status perkawinan tidak di jadikan alasan khusus untuk menentukan kedewasaan seseorang karena hal ini sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang larangan perkawinan anak (*Child Merried*). Sehingga tugas negara dan orang tua dengan adanya realita sosial anak menikah di bawah umur adalah untuk mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin menurun dan hilang.¹⁴

Dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-undang ini memakai unsur diduga kata duga sendiri memiliki arti menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu).¹⁵ sehingga dalam unsur kedua dalam pasal 1 ayat 3 yang di maksud dengan anak yang diduga melakukan tindak pidana maksudnya adalah anak tersebut telah disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan frasa anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam pasal 1 angka 3 UU No 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga telah melakukan tindak pidana frasa tindak pidana dalam pasal 1 ayar 3 ini merupakan penafsiran dari kata *strafbaar feit* atau delik dalam ini delikpun dapat di tafsirkan sebagai pelanggaran pidana yaitu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana dikarenakan adanya perbuatan pidana, atau Moeljatno mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana barang siapa melanggar aturan tersebut.

Sehingga dari berbagai landasan peraturan yang ada dalam analisis penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa konsep klasifikasi usia di lembaga pembinaan anak pada dasarnya berlandaskan berbagai aturan yang menjadi kebijakan usia anak di Indonesia, akan tetapi karena dalam hukum Negara Indonesia mempunyai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Peraturan yang khusus mengenyampingkan beraturan umum maka dalam hal ini dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) konsep usia yang menjadi landasan dasarnya adalah kebijakan pemerintah melalui Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam pasal 1 ayat 3. Jadi konsep usia anak yang dapat dibina di LPKA adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang berumur minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun. Anak sebagai pelaku tindak pidana).

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun konsep Usia Anak yang berkonflik dengan hukum yang menjadi dasar kebijakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia diantaranya Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam pasal 1 ayat 2, Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Dalam Pasal 1 ayat 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak Pasal 1, dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam hal ini adapun saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan untuk terwujudnya lembaga pembinaan khusus anak yang lebih humanis maka mengharuskan adanya kerja sama berbagai pihak terutama bagi pemegang kekuasaan yang harus mengakomodir setiap kebijakan yang pro terhadap hak-hak anak terutama yang berkaitan dengan lembaga pembinaan khusus anak, dan dari aparat penegak hukum yang harus bersikap lebih humanis dalam menangani setiap perkara yang melibatkan anak-anak serta

¹⁴ M. Nazir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm 120-130

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). hlm 278

masyarakat yang menjadi pendukung sekaligus pengkritik terhadap berbagai macam kebijakan yang tidak mendukung setiap kebaikan bagi anak-anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan serta sumbangsih pemikiran dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspar, M. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November Bagus, Satrio, D. H., Taftazani, B. M., & Wibowo, H. Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk DiHukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fatriansyah. (2020). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia). *Legalitas: Jurnal Hukum* 12(2).
- KPAI. (2022). "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022," <https://www.kpai.go.id/>, 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.
- Kuntjaningrat. (1985). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- Moeljatno. (2021). *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muncie, J. (1999). *Youth and Crime A Critical Introduction*. London: Sage Publilation
- Satrio, J. (1999). *Hukum Pribadi Bagian Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wijaya, A. M. (2011). "Kebutuhan Dasar Anak Untuk Tumbuh Kembang Yang Optimal," Kemenkes Ditjen Kesmas (<https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal>, 2011).
- Wiyono, R. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.